

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNAAN APLIKASI SIPANDAI

*(SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DAN DETEKSI DINI BERBASIS DIGITAL)
"Cepat Mendeteksi, Tepat Mengantisipasi"*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah melalui pelaksanaan kewaspadaan nasional dan deteksi dini konflik sosial. Mengingat perkembangan dinamika sosial yang semakin kompleks, maka dikembangkan aplikasi SIPANDAI (Sistem Informasi Pemantauan dan Deteksi Dini) berbasis digital. SOP ini disusun sebagai panduan resmi agar sistem pelaporan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara cepat, tepat, terintegrasi, dan responsif.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2018 jo. Permendagri No. 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
3. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari SOP ini adalah untuk merinci tata cara, hak akses, serta alur kerja operasional penggunaan aplikasi SIPANDAI. Tujuannya adalah memastikan setiap data potensi konflik yang dilaporkan dari lapangan (Desa/Kecamatan) segera diverifikasi, dipetakan secara real time, dan ditindaklanjuti secara sinergis bersama Forkopimda dan OPD terkait demi penguatan stabilitas daerah.

2. MANAJEMEN PENGGUNA DAN HAK AKSES

Aplikasi SIPANDAI menerapkan pembagian peran (Role-Based Access Control) menggunakan Supabase Auth demi keamanan data kewaspadaan nasional:

Peran Pengguna (Role)	Unit / Instansi	Hak Akses Utama pada Sistem
Admin Sistem & Verifikator	Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang	Mengelola akun pengguna, memverifikasi seluruh laporan masuk, mengaktifkan status kritis (Early Warning), memperbarui peta zonasi rawan, mengoordinasikan diskusi internal, serta mengeksport laporan analitik daerah.

Operator Lapangan (Pilot)	Petugas 8 Kecamatan / Kelurahan / Desa	Melakukan input form pelaporan potensi konflik digital, mengunggah bukti foto/video di lokasi, memperbarui koordinat GPS lapangan, serta memantau status tindak lanjut laporan yang dikirim.
---------------------------	--	--

3. ALUR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)

Prosedur kerja penanganan informasi konflik sosial melalui SIPANDAI terdiri atas 5 (lima) tahapan utama sebagai berikut:

■ Tahap 1: Deteksi & Input Laporan Lapangan

1. Operator Lapangan (Kecamatan/Desa) mengidentifikasi gejala/indikasi awal potensi gangguan sosial di wilayahnya.
2. Operator mengakses URL <https://kphinside.github.io/sipandai-app/> dan login menggunakan akun terdaftar.
3. Operator masuk ke Modul Pelaporan Digital, mengisi form data validasi (Kecamatan, Desa, Kategori Konflik, Deskripsi Kronologi, Koordinat GPS).
4. Operator mengunggah lampiran otentik (foto/video kondisi lapangan) ke media penyimpanan Supabase Storage.
5. Operator menekan tombol 'Kirim Laporan' (Jika internet terkendala, fitur offline queue akan menyimpan draf otomatis untuk sinkronisasi berikutnya).

■ Tahap 2: Verifikasi & Validasi Pusat

1. Admin/Verifikator Kesbangpol mendapatkan notifikasi real-time pada Dashboard SIPANDAI.
2. Verifikator memeriksa keaslian data, foto, dan kategori konflik yang dilaporkan.
3. Verifikator mengubah status laporan dari 'Menunggu' menjadi 'Dalam Proses' atau 'Ditolak' (bila data hoaks/tidak valid).
4. Jika potensi konflik dinilai tinggi, Admin mengaktifkan 'Early Warning Banner' pada sistem utama.

■ Tahap 3: Pemetaan & Analisis Risiko

1. Data laporan yang tervalidasi secara otomatis memicu visualisasi penanda (Marker) baru di Modul Peta Interaktif Leaflet.
2. Admin menganalisis kluster kerawanan berdasarkan akumulasi marker wilayah.
3. Admin memperbarui visualisasi polygon zona rawan konflik (merah: kritis, kuning: waspada, hijau: aman) sebagai basis data pimpinan.

■ Tahap 4: Koordinasi Lintas Sektor & Tindak Lanjut

1. Admin meneruskan notifikasi otomatis laporan kritis ke perwakilan Forkopimda (Bupati, Polres, Kodim) dan OPD terkait.

2. Lintas sektor memanfaatkan fitur Forum Diskusi Internal pada Modul Koordinasi SIPANDAI untuk menyusun rencana aksi penanganan lapangan.
3. Instansi pelaksana melakukan penanganan taktis di lapangan dan Admin memperbarui berkala pelacakan aksi (Tracking Tindak Lanjut).

■ **Tahap 5: Penyelesaian & Pelaporan Akhir**

1. Setelah kondisi sosial di lapangan dipastikan kembali kondusif, Admin mengubah status laporan menjadi 'Selesai'.
2. Admin mengekspor rekapitulasi data konflik (berupa grafik tren dan distribusi per kecamatan) ke format PDF/Excel.
3. Dokumen analitik diserahkan kepada pimpinan daerah sebagai laporan akuntabilitas dan bahan pengambilan kebijakan strategis daerah.

4. PROSEDUR KONTINGENSI (PENANGANAN GANGGUAN)

Untuk menjaga kontinuitas pelaporan (uptime) apabila terjadi kendala teknis, ditetapkan prosedur kontingensi berikut:

Jenis Gangguan Teknis	Dampak Operasional	Solusi Alternatif / Mitigasi
Koneksi Internet Putus / Blank Spot	Operator Lapangan gagal mengirim data ke Supabase database.	Gunakan fitur antrean offline (offline queue) aplikasi atau kirim format laporan cepat sementara via WhatsApp Group Helpdesk SIPANDAI.
Gangguan Server / Down (GitHub Pages/Supabase)	Aplikasi tidak bisa diakses atau data gagal dimuat.	Admin melakukan pengecekan status via UptimeRobot. Pengiriman informasi dialihkan sementara secara manual menggunakan format Excel terpadu.
Mutasi / Pergantian Personil Operator	Sistem tidak terisi karena operator baru tidak memiliki hak akses.	Admin Kesbangpol segera menghapus akun lama demi keamanan data dan mendaftarkan akun baru via Supabase Auth dalam waktu maksimal 1x24 jam.